

**PEMANGGILAN ULANG KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INDOINTERNET Tbk**

Merujuk kepada pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) PT Indointernet Tbk (“**Perseroan**”) yang telah diumumkan pada tanggal 14 Mei 2025, dengan ini Direksi Perseroan melakukan pemanggilan ulang RUPST kepada para pemegang saham Perseroan (“**Pemegang Saham**”), dengan perubahan informasi pada tambahan mata acara, tanggal, tempat penyelenggaraan RUPST dan daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST. Dengan demikian, RUPST Perseroan akan diselenggarakan dengan perubahan menjadi sebagai berikut:

Hari/Tanggal	:	Selasa, 17 Juni 2025
Waktu	:	10.00 WIB – selesai
Tempat	:	Amanaia Satrio, Jl. Prof. DR. Satrio No.181, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930, Indonesia dan secara elektronik (<i>online</i>) melalui aplikasi eASY.KSEI

MATA ACARA RUPST

1. Pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak dan persetujuan atas laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 66, 67, 68, 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”), Perseroan akan mengajukan usulan kepada pemegang saham di dalam RUPST untuk antara lain:

- pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PwC);
 - persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris yang mana termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang bersangkutan; dan
 - pemberian pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 *jo.* 71 UUPT, Perseroan akan mengusulkan kepada pemegang saham terkait persetujuan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2024 yang berakhir 31 Desember 2024.

3. Persetujuan atas penunjukan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 68 UUPT, Perseroan akan mengusulkan kepada pemegang saham terkait penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan/atau mengusulkan kepada pemegang saham persyaratan dan kriteria tertentu yang dijadikan pedoman dalam melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut dan kemudian menguasakan penunjukan tersebut kepada Dewan Komisaris Perseroan.

4. Persetujuan atas penetapan remunerasi (gaji/honorarium, tunjangan, serta fasilitas lainnya) bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 serta penetapan tantiem/bonus bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 96 dan 113 UUPT, Perseroan akan mengusulkan kepada pemegang saham terkait:

- a. Besaran remunerasi (gaji/honorarium, tunjangan, serta fasilitas lainnya) untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris atau pihak lainnya yang memiliki wewenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hal tersebut; dan
 - b. Besaran tantiem/bonus untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris atau pihak lainnya yang memiliki wewenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hal tersebut.
5. Perubahan susunan Direksi Perseroan Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 94 UUPT, Perseroan akan mengusulkan kepada pemegang saham terkait persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan.

6. Persetujuan pemegang saham sehubungan dengan rencana transaksi pemberian jaminan oleh Perseroan untuk pinjaman yang diperoleh oleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dari Bank dengan nilai melebihi 50% dari kekayaan bersih Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara RUPST ini dilakukan dalam rangka memenuhi Pasal 102 ayat (1) UUPT dan Pasal 18 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan yang mewajibkan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan pemegang saham untuk transaksi pemberian jaminan dengan nilai lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan.

Namun demikian, berdasarkan Pasal 11 huruf (b) dan (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, rencana transaksi pemberian jaminan oleh Perseroan untuk pinjaman yang diperoleh oleh Perseroan

dan/atau anak perusahaan Perseroan dari Bank (“**Rencana Transaksi**”) dikecualikan dari kewajiban untuk menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar Rencana Transaksi dan kewajiban untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf (d) dan (e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04.2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, Rencana Transaksi tersebut juga dikecualikan antara lain dari kewajiban untuk menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar Rencana Transaksi, kewajiban untuk mengumumkan keterbukaan informasi kepada pemegang saham, dan kewajiban untuk mendapatkan persetujuan pemegang saham independen melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

CATATAN PENTING

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan <https://indonet.co.id/id/hubungan-investor-rups/> dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **22 Mei 2025**.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam RUPST, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - (a) hadir dalam RUPST secara fisik;
 - (b) hadir dalam RUPST secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI pada situs web <https://akses.ksei.co.id/>; atau
 - (c) diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau memberikan kuasa secara tertulis.
4. **Prosedur kehadiran RUPST secara fisik:**
 - (a) Sebelum menentukan keikutsertaan dalam RUPST, Pemegang Saham wajib membaca ketentuan terkait pelaksanaan RUPST berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan di laman situs Perseroan <https://indonet.co.id/id/hubungan-investor-rups/>. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur Meeting Info pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir dalam RUPST secara fisik.
 - (b) Untuk (i) mempermudah dan memperlancar pelaksanaan sinkronisasi sistem registrasi Pemegang Saham dan (ii) memastikan agar pelaksanaan RUPST dapat berjalan tepat waktu, registrasi Pemegang Saham di tempat RUPST akan dibuka pada **pukul 09.00 WIB** dan ditutup pada **pukul 09.45 WIB** atau 15 (lima belas) menit sebelum RUPST dimulai.
 - (c) Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham, yang akan menghadiri RUPST secara fisik, dimohon untuk menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP)

atau bukti jati diri lainnya, baik untuk Pemegang Saham maupun yang diberi kuasa, kepada petugas pendaftaran RUPST Perseroan sebelum memasuki ruang RUPST. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum dimohon untuk memberikan salinan/fotokopi Anggaran Dasar terakhir, termasuk susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk RUPST (KTUR) yang dapat diperoleh dari perusahaan efek atau di Bank kustodian mereka masing-masing, dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya. Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dengan Surat Kuasa dalam RUPST dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan. Validasi akan dilakukan secara fisik oleh Biro Administrasi Efek Perseroan dan Notaris pada saat sebelum memasuki ruang RUPST. Dengan demikian, kuasa yang ditunjuk melalui surat kuasa konvensional, baik oleh Pemegang Saham individual ataupun Pemegang Saham berbentuk badan hukum, wajib membawa surat kuasa asli serta dokumen-dokumen pendukungnya ke tempat dilaksanakannya RUPST. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan dikonsularisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.

5. Prosedur kehadiran RUPST secara elektronik:

- (a) Pemegang Saham yang dapat hadir langsung secara elektronik adalah Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").
- (b) Bagi Pemegang Saham yang akan hadir dalam RUPST secara elektronik atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>.
- (c) Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah **pukul 12.00 WIB** pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPST, yaitu **16 Juni 2025**.
- (d) **Kuasa Kehadiran**
Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham yaitu (1) Surat Kuasa Elektronik (*e-Proxy*) yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI dan (2) Surat Kuasa Konvensional.
 - **e-Proxy melalui eASY.KSEI** – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Pemberian kuasa secara elektronik / e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.
 - **Surat Kuasa Konvensional** – formulir Surat Kuasa yang mencakup pemilihan suara. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya dapat disampaikan kepada Perseroan

paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPST, yaitu pada tanggal **16 Juni 2025, pukul 15.00 WIB**, melalui Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora, pada alamat Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara.

Formulir surat kuasa dan informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan <https://indonet.co.id/id/hubungan-investor-rups/>, atau pada PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara.

6. Bahan RUPST:

Bahan terkait RUPST telah tersedia, dapat diakses dan diunduh melalui situs resmi Perseroan <https://indonet.co.id/id/hubungan-investor-rups/> dan aplikasi eASY.KSEI, sejak tanggal pemanggilan sampai dengan RUPST diselenggarakan. Perseroan tidak menyediakan materi dalam bentuk *hard copy* pada saat RUPST.

Tangerang Selatan, 23 Mei 2025
PT Indointernet Tbk
Direksi